

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat mendasar. Konsumsi produk halal bukan hanya sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban agama yang berhubungan langsung dengan kepastian ibadah seorang Muslim. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi terkait jaminan produk halal menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus dijamin kehalalannya.¹

Untuk memastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi semua orang Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam, dianggap perlu untuk menerapkan jaminan produk halal. Sertifikasi akan meningkatkan nilai juga. manfaat bagi perusahaan saat mereka menjual dan memproduksi barangnya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini, diharapkan bahwa semua barang yang diimpor dan dijual di Indonesia memiliki sertifikat halal.²

¹ Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, and Naffa Rizky Hermawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kota Bekasi," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 315–38, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501>.

² Hayyun Durratul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.," *Journal of Halal Product and Research*, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Selain kepastian hukum, aspek perlindungan konsumen juga harus diperhatikan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka konsumsi. Perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah keuntungan utama dari kepastian hukum terhadap jaminan mutu pangan. Dengan adanya regulasi yang ketat, risiko kontaminasi atau pencemaran pangan dapat ditekan, sehingga orang dapat mengonsumsi makanan tanpa khawatir akan dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan yang seimbang dan aman serta membantu mengurangi angka penyakit terkait makanan yang dapat dicegah. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang beredar di pasar. Dengan adanya jaminan kualitas makanan yang dijamin secara hukum, konsumen akan merasa lebih nyaman dan yakin saat mengonsumsi makanan yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar.³

Kenyataannya, produk pangan tradisional seperti tahu, tempe, maupun jajanan pasar masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal, produk-produk ini dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk mengonsumsi barang halal. Untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar, pelaku usaha tidak seharusnya menggunakan konsumen muslim hanya sebagai objek pasar saat memasarkan produk mereka. Ini juga mencakup melindungi hak konsumen untuk

³ Hasmauna and Basuki Rekso Wibowo, "Kepastian Hukum Terhadap Jaminan Mutu Pangan," *Journal of Law and Nation* 2, no. 4 (2023): 327.

mendapatkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan akurat tentang barang dan jasa, terutama mengenai masalah kehalalan. Konsumen merasa hak asasi mereka dilecehkan karena masih ada bisnis yang memproduksi dan mengedarkan (menjual) makanan dan minuman yang tidak layak.⁴

Dengan potensi perkembangan industri halal di Indonesia perlunya kajian hukum Islam salah satunya terkait *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* yang menjadi bagian kerangka yang melandasi pembentukan inovasi, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran industri halal di Indonesia. *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan dalam hukum Islam. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu melalui Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang halal dan thoyib khususnya dalam pengembangan industri halal di Indonesia, mengingat Indonesia menjadi pasar terbesar pengguna industri halal dunia. Dengan demikian, analisis terhadap penerapan jaminan halal perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* agar terlihat keselarasan antara norma agama dan hukum positif.⁵

Salah satu contoh nyata yang dapat dikaji adalah pabrik tahu UD. Sumber Makmur di Banyuwangi. Pabrik ini berperan besar dalam

⁴ Sella Febriyanti, "Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Studi Kasus Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

⁵ Siska Is Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Law & Justice* 3, no. 2 (2018): 91–97.

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat, khususnya dalam penyediaan produk tahu yang menjadi makanan sehari-hari. Namun, sejauh mana implementasi jaminan halal diterapkan dalam proses produksinya masih perlu dianalisis. Untuk memastikan terpenuhinya kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kesesuaian dengan Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan untuk menelaah Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Banyuwajuh Kamal sebagai bentuk perlindungan hak konsumen Muslim.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan kajian sebelumnya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal” yang berfokus pada analisis normatif terhadap efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen, namun belum menelaah implementasi nilai-nilai syariah maupun praktik di lapangan.⁶ Sementara itu, penyusun meneliti “Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Perspektif Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*”. mengisi kesenjangan nilai-nilai syariah dengan menekankan analisis *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* terhadap penerapan jaminan halal pada produk pangan tradisional yang belum diketahui secara jelas khususnya terkait kepemilikan sertifikat halal. Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang menghubungkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan prinsip syariah dalam konteks usaha kecil tradisional.

⁶ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Legal Protection To the Consumer on Non Halal- Certificate Products,” *Jurnal IUS* 4, no. 2 (2016): 1–21.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyusun merasa tertarik dan perlu meneliti mengenai jaminan produk halal pada pangan tradisional khususnya di pabrik tahu UD. Sumber makmur, dengan judul : “ **Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Banyuajuh Kamal dalam perspektif kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Ash-Sharī‘ah*.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara jelas bagaimana kepastian hukum jaminan produk halal pada Pabrik Tahu UD Sumber Makmur, khususnya terkait kepemilikan sertifikat halal dan penerapannya dalam proses produksi.
2. Belum tergambarkan secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk tahu yang dihasilkan oleh UD Sumber Makmur, baik dari segi keamanan, kualitas, maupun keterbukaan informasi kepada konsumen.
3. Belum dianalisis secara komprehensif bagaimana implementasi jaminan produk halal di UD Sumber Makmur jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī‘ah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada produk pangan tradisional berupa tahu yang diproduksi di pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Banyuajuh Kamal.
2. Kajian dibatasi pada aspek kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap Implementasi Jaminan Halal dalam proses produksi, *distribusi*, serta penyajiannya.
3. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*, sehingga tidak membahas seluruh ketentuan hukum positif secara menyeluruh, melainkan hanya pada bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan jaminan halal. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup seluruh industri pangan tradisional, tetapi hanya terfokus pada studi kasus pabrik tahu UD. Sumber Makmur Banyuajuh Kamal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Banyuajuh Kamal ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur ?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Terhadap Implementasi Jaminan Halal di Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur Banyuajuh Kamal ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi jaminan halal di Pabrik Tahu UD Sumber Makmur Banyuajuh Kamal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum serta perlindungan konsumen terhadap implementasi jaminan halal di Pabrik Tahu UD Sumber Makmur Banyuajuh Kamal.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi jaminan halal di Pabrik Tahu UD Sumber Makmur Banyuajuh Kamal ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan peneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam Implementasi Jaminan Halal pada pabrik Tahu. Selain itu, penelitian ini memperkuat kemampuan analitis peneliti dalam menelaah implementasi jaminan halal di tingkat industri kecil menengah (IKM), serta menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian hukum halal dan perlindungan konsumen.
- b. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa,

dosen, maupun peneliti lain dalam melakukan kajian mengenai Implementasi Jaminan Halal, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam sektor pangan tradisional. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya khazanah keilmuan yang mengintegrasikan nilai-nilai *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Pabrik Tahu UD. Sumber Makmur banyuajuh kamal dalam meningkatkan penerapan jaminan halal dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen. Bagi instansi pemerintah terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dinas Kesehatan, maupun Dinas Perdagangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengawasan produk pangan tradisional. Selain itu, bagi masyarakat konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kepastian hukum dan jaminan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yg sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi oleh Safitri Nur (2024) Jaminan kehalalan produk dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen (studi warung makan di pasar lakessi

kota parepare).⁷ dalam skripsi ini membahas tentang kehalalan pangan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terlindungi dari pangan yang status kehalalannya tidak jelas. Persamaan pada penelitian ini terletak pada jaminan kehalalan produk dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen pada warung makan dipasar. Sedangkan skripsi yang di susun penulis objek penelitiannya membahas tentang kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap jaminan halal pangan tradisional tahu.

2. Skripsi oleh Sumiati (2024) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Implementasi Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima).⁸ dalam skripsi ini membahas tentang Implementasi Sertifikasi Halal pada produk makanan yang diperjualkan masyarakat desa woro. Sedangkan peneliti menggunakan Implementasi Jaminan Halal pada produk pangan tradisional berupa tahu yang diproduksi di pabrik tahu UD. Sumber makmur. Objek nya lebih spesifik pada satu jenis produk dan satu unit usaha tertentu.
3. Jurnal oleh Misbahul Huda (2020) perlindungan hukum konsumen melalui jaminan produk halal.⁹ dalam Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia melalui kewajiban sertifikasi dan jaminan produk halal. Sedangkan peneliti membahas terkait kepastian

⁷ Safitri Nur, "Jaminan Kehalalan Produk Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Warung Makan Di Pasar Lakessi Kota Parepare)" (Institut Agama Islam Negeri Pare, 2024).

⁸ Sumiati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima)" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2024).

⁹ Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS* 4, no. 2 (2020): hlm 198–209.

hukum dan perlindungan konsumen dalam implementasi jaminan halal pada produk tahu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang mendukung penelitian terkait Implementasi Jaminan Halal di pabrik tahu UD. Sumber makmur banyuajuh kamal Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori yang digunakan antara lain menjelaskan tentang Halal, UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan halal, Sertifikasi halal. Dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*,

BAB III : METODE PENELITIAN

Yang digunakan dalam melakukan penelitian diantaranya : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang mana bab ini adalah penguraian tentang hasil dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang “Implementasi Jaminan Halal Produk Pangan pada Tahu dalam Perspektif Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen dan *Maqāsid Ash-Sharī‘ah*”.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan adalah inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis. Sedangkan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan yang sama seperti penelitian ini.